# 

# DEWAN PERWAKILAN DAERAH

**REPUBLIK INDONESIA**

**----------**

**LAPORAN**

**PELAKSANAAN TUGAS KOMITE I DPD RI**

**MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2019-2020**

**PADA SIDANG PARIPURNA KE- 6 DPD RI**

**Kamis, 12 Desember 2019**

J A K A R T A

**2019**

**LAPORAN**

**PELAKSANAAN TUGAS KOMITE I DPD RI**

**MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2019-2020**

**PADA SIDANG PARIPURNA KE- 6 DPD RI**

**Kamis, 12 Desember 2019**

**------------**

***Assalamu’alaikum wr. wb.***

***Salam sejahtera untuk kita semua,***

***Om swastiastu,***

***Salam Kebajikan,***

***Namo Budaya,***

**Pimpinan DPD RI dan rekan-rekan Anggota DPD RI yang terhormat,**

**hadirin serta undangan yang berbahagia, dan**

**Seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan karunia-Nya kita dapat hadir dalam forum yang mulia, Sidang Paripurna DPD RI dalam keadaan sehat walafiat.

Perkenankan kami dalam Sidang Paripurna hari ini menyampaikan laporan kerja Komite I selama Masa Sidang I Tahun 2019-2020. Sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPD RI Nomor 2 Tahun 2019, bahwa pelaksanaan lingkup tugas Komite I meliputi pemerintahan daerah; hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; politik, hukum, dan hak asasi manusia; aparatur negara; wilayah perbatasan negara; pertanahan, agraria, dan tata ruang; komunikasi dan informatika; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; administrasi kependudukan/pencatatan sipil; dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal dan transmigrasi, maka dalam rangka untuk melaksanakan mandat tersebut, sejak dilantik pada 1 Oktober 2019, Komite I telah mengidentifikasi, mendengarkan dan menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat dan melakukan konsolidasi internal guna menyamakan persepsi dan langkah kerja di internal Komite I untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di daerah. Kami berkomitmen dan berupaya agar kerja Komite I dapat memberikan dampak nyata bagi daerah, sehingga kehadiran DPD sebagai lembaga perwakilan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya bagi daerah, bangsa dan negara.

**Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat,**

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite I sebagaimana kami sampaikan, Komite I telah mengundang mitra kerja Komite I, baik Kementerian/Lembaga, Asosiasi Pemerintahan Daerah, para pakar, akademisi maupun pemangku kepentingan lainnya.

Untuk memastikan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 berjalan dengan baik, Komite I telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yang menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

***Pertama****,* berkaitan dengan pendanaan Pilkada, Komite I meminta KPU dan Bawaslu berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendesak Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), mengingat batas penandatanganan NPHD sudah berakhir. Hal ini sangat *urgent*, karena keterlambatan NPHD akan menghambat tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

***Kedua****,* Komite I meminta KPU dan Bawaslu untuk memastikan perlindungan hak pemilih dengan mengoptimalkan validitas data pemilih, menyederhanakan proses validasi data pemilih dan memastikan terdatanya Pemilih yang berhak dalam Daftar Pemilih Tetap maupun Daftar Pemilih Tambahan. Selain itu, kami meminta KPU untuk mempermudah pemilih yang berhak untuk memberikan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

***Ketiga,***Komite I juga telah sepakat dengan KPU dan Bawaslu untuk mengkaji lebih lanjut serta mempertimbangkan guna melakukan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. dan

***Keempat,*** sebagai wujud komitmen kami untuk mengawal pelaksanaan demokrasi di daerah, maka Komite I akan melaksanakan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 guna memastikan pelaksanaan Pilkada dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur serta adil, agar setiap warga dapat menunaikan hak politiknya secara bebas dan keamanan serta ketertiban dapat terjaga dengan baik, sehingga harapannya tentu akan melahirkan pemimpin daerah yang *legitimate* dan mampu mensejahterakan masyarakat daerah.

Selain Rapat Kerja dengan KPU dan Bawaslu, Komite I juga melakukan kunjungan langsung ke daerah untuk berdialog dengan seluruh unsur yang terlibat, baik dari penyelenggara pemilu, segenap Forkopimda, aparat keamanan dan tokoh-tokoh masyarakat. Dari temuan sementara Komite I atas kesiapan pelaksanaan Pilkada relatif belum ditemukan kendala berarti. Namun demikian, Komite I menegaskan dan mengajak seluruh pihak untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan Pilkada.

**Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat,**

DPD sebagai wakil daerah berkomitmen untuk menjadi jembatan komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat untuk berjuang bersama-sama memajukan daerah. Untuk menjawab problematika pelaksanaan otonomi daerah dan pemerintahan daerah, maka Komite I mengundang segenap pemerintah daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam Rapat Dengar Pendapat. Beberapa hal yang menjadi simpulan kesepakatan dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut antara lain:

***Pertama,***Komite I bersama APKASI dan APEKSI bersepakat untuk memperjuangkan dihapuskannya kebijakan anggaran dari Pemerintah Pusat yang terkait dengan dana pendampingan sebesar 10 persen dari APBD Kabupaten terhadap Dana Desa. Hal ini patut diperjuangkan bersama mengingat masih banyaknya keterbatasan fiskal dan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

***Kedua,***Komite I dan APEKSI bersepakat akan mengawal dan mengawasi pelaksanaan Dana Kelurahan.

***Ketiga*,** Komite I bersama APKASI dan APEKSI bersepakat untuk melakukan pertemuan berkala guna membahas berbagai perkembangan terkini dari pelaksanaan otonomi daerah. dan

***Keempat,***Komite I bersama APKASI dan APEKSI bersepakat untuk memperkuat Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari penguatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Komite I kemudian menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat dengan APKASI dan APEKSI dengan mengundang Menteri Dalam Negeri untuk membahas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang menghasilkan kesimpulan dan kesepakatan sebagai berikut:

***Pertama,*** Komite I memberikan dukungan kebijakan prioritas pemerintah dalam hal pembangunan SDM yang unggul, penyederhanaan regulasi, baik pusat dan daerah serta transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya alam bertahap beralih pada sektor manufaktur dan jasa modern. Namun demikian, Komite I memberikan penekanan bahwa program pembangunan SDM harus bertumpu pada penguatan karakter kebangsaan, demikian juga pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada daerah-daerah yang masih terbelakang, daerah terdepan, dan terluar serta daerah perbatasan. Transformasi ekonomi yang akan dilakukan pemerintah juga mesti mengutamakan optimalisasi pengembangan ekonomi rakyat dan penyerapan tenaga kerja dalam negeri.

***Kedua,***Komite I meminta kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperhatikan kesiapan daerah menjelang pelaksanaan Pilkada 2020 termasuk didalamnya mengkaji model formulasi pemilihan kepada daerah ke depan dan kebutuhan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Komite I juga meminta perhatian Menteri Dalam Negeri perihal kebijakan Penataan Daerah, terutama penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah. Komite I juga menekankan agar Menteri Dalam Negeri menguatkan sinergi dan koordinasi dengan Menteri Desa dalam rangka pembinaan desa dan pemerintahan desa, guna meminimalisir kesalahan administrasi pemerintahan.

***Ketiga,***Komite I bersama Menteri Dalam Negeri menyepakati untuk memberikan dukungan terhadap Pansus Papua yang dibentuk DPD RI atas usulan Komite I, dalam rangka menjaga keutuhan dan integrasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian juga terhadap implementasi kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh utamanya pasca berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2027. dan

***Keempat***, Komite I menyepakati untuk membentuk Tim Kerja Bersama dengan Mendagri untuk mengoptimalkan kemitraan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

**Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat,**

Persoalan yang juga kerap terjadi dan hampir merata di seluruh daerah adalah berkaitan dengan masalah pertanahan dan reforma agraria. Oleh karenanya, untuk mencari solusi atas persoalan pertanahan tersebut, Komite I telah mengundang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, yang diwakili oleh Wakil Menteri, yang pada pokoknya menyepakati atas beberapa hal sebagai berikut:

***Pertama,***Komite I meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk memfokuskan pada pencapaian target redistribusi tanah, sebagaimana yang telah direncanakan dalam RPJMN tahun 2020 sd. 2024.

***Kedua,***Komite I meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk mengoptimalkan penanganan dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang terjadi di daerah-daerah, tentu dengan keberpihakan pada kepentingan masyarakat dengan memperhatikan tanah ulayat dan tanah masyarakat adat.

***Ketiga,***perihal kebijakan ‘*one map policy’* di sektor pertanahan, ini juga untuk menjadi perhatian yang harus diprioritaskan Kementerian ATR/BPN guna membenahi dan menata peruntukan tanah agar sesuai fungsinya.

***Keempat****,* Komite I meminta kepada Kementerian ATR/BPN agar semaksimal mungkin menyelesaikan secara tuntas masalah penguasaan pertanahan untuk Ibu Kota negara di Kalimantan Timur. dan

**Kelima,** Komite I bersama Kementerian ATR/BPN membentuk Tim Kerja Bersama dalam penanganan legalisasi aset, redistribusi tanah, dan permasalahan pertanahan di daerah.

**Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat,**

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menetapkan untuk merencanakan perpindahan Ibu Kota Negara. Ini merupakan pekerjaan besar dan membutuhkan perencanaan matang. Oleh karena itu, Komite I telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Beberapa hal pokok yang disepakati untuk memastikan rencana perpindahan Ibu Kota Negara berjalan dengan baik, antara lain:

***Pertama*,** Komite I meminta agar pemerintah memastikan setiap tahapan kerja dan pembiayaan pemindahan Ibu Kota negara dapat terealisasi secara terukur dan sistematis.

***Kedua*,** Komite I menghimbau kepada Kementerian PPN/Bappenas agar pembangunan infrastruktur di Ibu Kota negara tidak mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan, memperhatikan sosial budaya dan kearifan lokal serta mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial ekonomi di daerah Ibu Kota negara baru khususnya, dan di daerah-daerah lain pada umumnya, termasuk daerah-daerah penyangganya. dan

***Ketiga****,* Komite I meminta agar Kementerian PPN/Bappenas melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan DPD RI dalam persiapan tahapan pemindahan Ibu Kota, termasuk persiapan landasan hukumnya.

**Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat,**

Sebagai wujud komitmen Komite I dalam mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka Komite I telah mengundang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meminta penjelasan terkait kebijakan Kementerian Desa ke depan, terutama dalam konteks pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama Komite I bersama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diantaranya:

***Pertama****,* Komite I mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melaksanakan program-program Desa sesuai dengan sasaran strategis agar tercapai target kinerja 2020 s.d. 2024.

***Kedua,***Komite I meminta kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memperhatikan beberapa hal dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, yakni:

1. Kedaulatan desa dan desa adat;
2. Formulasi dana desa;
3. Evaluasi terhadap tahapan penyaluran dan penyerapan Dana Desa agar penggunaannya sesuai kebutuhan desa tanpa menghilangkan otonomi desa;
4. Kapasitas perangkat desa khususnya dalam hal tatakelola pembangunan desa;
5. *Legal standing* peran BUMDes sebagai penguatan ekonomi desa;
6. Mendorong perwujudan kolaborasi antardesa untuk mengembangkan aktivitas ekonomi di Kawasan perdesaan, dan
7. Evaluasi pendamping desa.

***Ketiga*,** Komite I dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sepakat untuk lebih memperkuat posisi Desa Adat.

***Keempat,***Komite I dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sepakat bahwa terdapat persoalan dan kendala dalam implementasi Undang-Undang Desa khususnya mengenai konstruksi penggabungan antara fungsi *self governing community* dengan *local self government* yang belum ada penjabaran operasionalnya, oleh karenanya Komite I mendorong Pemerintah melakukan harmonisasi regulasi rumusan operasional antara kedua fungsi tersebut.

***Kelima,***Komite I sepakat dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk bekerjasama melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap peningkatan SDM dalam rangka pembangunan, pemberdayaan, dan pemanfaatan Dana Desa. dan

***Keenam,***Komite I sepakat dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinghal dan Transmigrasi untuk saling bersinergi dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan, pemberdayaan, pemerintahan dan kemasyarakatan Desa, khususnya dalam menetapkan desa-desa prioritas pembangunan agar terwujud kesejahteraan dan kemandirian desa.

**Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat,**

Selain itu, dalam rangka menjalankan fungsi representasi, Komite I juga telah menerima aspirasi masyarakat terkait upaya penyelesaian konflik perbatasan antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Gorontalo Utara. Komite I memfasilitasi pertemuan antara kedua pemerintah daerah dimana dalam simpulan kesepakatan Rapat Dengar Pendapat, kedua pemerintahan daerah menyepakati untuk menggunakan regulasi peraturan perundang-undangan sebagai dasar penyelesaian konflik tapal batas. Selain itu, resolusi konflik dalam bentuk tukar guling subsegment Papualangi dengan subsegmen Umu menjadi alternatif penyelesaian batas yang bersifat final. Namun demikian, implementasi konsep tukar guling ini belum terlaksana, karenanya Komite I meminta kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Gorontalo, sebagai dasar Kemendagri menetapkan tapal batas kedua daerah tersebut. Komite I ke depan akan menghadirkan Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Gorontalo untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Terhadap persoalan dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam, Komite I telah mengundang Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam beserta perwakilan pengusaha yang tergabung dalam KADIN untuk membahas dualisme kewenangan pengelolaan Batam. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut yang lebih komprehensif untuk membenahi pengelolaan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas agar bisa memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat dan daerah, yaitu dengan akan menggunakan Tim Kerja, guna mempertimbangkan guna dibentuk Panitia Khusus DPD RI.

**Pimpinan dan Anggota DPD RI yang terhormat,**

Demikian laporan Komite I ini kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan Pimpinan dan seluruh anggota DPD RI, kami ucapkan terima kasih.

***Salam sejahtera bagi kita semua,***

***Om santi, santi, santi om***

**Jakarta, 12 Desember 2019**

**Pimpinan Komite I DPD RI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Ketua**  **Dr. Agustin Teras Narang, S.H.** |  |
| **Wakil Ketua I**      **H. Fachrul Razi, M.I.P** | **Wakil Ketua II**    **Ir. H. Djafar Alkatiri,MM.,M.Pdi** | **Wakil Ketua III**  **Dr. Abdul Kholik, S.H., M.Si.** |